BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengertian Hukum Waris Islam Kata waris dalam kamus bahasa Arab berasal dari kata:

إِرْثٌ — وِرَاثَة — يُرَاث – وَارِث

Artinya pusaka, harta peninggalan mayat.[1]

Menurut istilah ilmu kewarisan (fara'idh) adalah:

اَلْفِقْهُ الْمُتَ عَلَّقُ بِالإِرْثِ وَ عِلْمِ الحِسَابِ الْمُوْصِلِ لِمَعْرِفَةِ مَايَخصُّ كُلَّ ذِيْ حَق حَقَّهُ مِنَ التِرْكَة

"Ilmu Fiqih yang berkaitan dengan masalah waris dan ilmu perhitungan yang menyampaikan pengetahuan khusus setiap pemilik hak pusaka pada hak-hak bagiannya dari harta peninggalan**."**[2]

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada pasal 171 Huruf (a), yang dimaksud hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris, dan berapa bagiannya masing-masing.[3]

Konflik antar ahli waris dalam pembagian harta peninggalan kerap menjadi sumber pertikaian dalam keluarga, terutama ketika salah satu pihak menguasai warisan secara sepihak. Setelah seseorang meninggal dunia, harta peninggalan

[1]Mahmud Yunus. (2007). Kamus Arab-Indonesia. Jakarta: Mahmud Yunus wa Dzurriyyah. hlm. 496.

[2]Hidayat Budi Ali. (2009). Memahami Dasar-Dasar Ilmu Fara'id. Bandung: Angkasa. hlm: 11.

[3] Kompilasi Hukum Islam. (t.t). (Permata Press), hlm. 53.

seharusnya diberikan kepada ahli waris melalui proses pewarisan yang jelas. Namun, kenyataannya penguasaan sepihak atas harta warisan maupun manipulasi dokumen sering kali menjadi penyebab utama terjadinya ketidakadilan dalam distribusi harta peninggalan, sehingga perlindungan hukum bagi ahli waris yang terhalang haknya menjadi sangat penting.[4] Selain itu, hambatan prosedural di pengadilan agama seperti ketidaksediaan sebagian ahli waris untuk ikut serta atau adanya pihak yang menolak menjadi pemohon juga kerap menghalangi terpenuhinya hak ahli waris. Kondisi tersebut mengakibatkan pembagian warisan tertunda dan berpotensi menimbulkan konflik berkepanjangan. Oleh karena itu, pengaturan yang jelas dan adil dalam proses pewarisan mutlak diperlukan guna mencegah perselisihan di kemudian hari.[5]

Hukum waris banyak diatur di dalam Al-Qur'an dan Hadis. Al-Qur'an dan Hadis merupakan sumber utama bagi umat Muslim dalam menjalankan kehidupan. Al-Qur'an telah menjelaskan dan merincikan hukum-hukum kewarisan secara detail tanpa mengabaikan hak siapapun. Bagian yang diterima telah dijelaskan sesuai dengan kedudukan nasab terhadap pewaris.[6]

Dalam Al-Qur'an, kewarisan tercantum di dalam Q.S. an-Nisa/4: 7, 11, 12, dan 176. Hukum waris memiliki martabat yang sangat tinggi, sehingga

---

[4]Muhammad Alif Santosa dan Wira Franciska, "'Legal Protection for Heirs Who Have Not Received Their Rights in Inheritance Distribution,'" *Journal Of Social Research, 2023*, t.t., 2157.

[5]Rian Apriesta Ramsadefa dan kk, "'Legal Analysis of the Procedure for Determining Contentious Heirs at the Banda Aceh Sharia Court,'" *International Journal of Law and Society, 2025.*, t.t.

[6]Muhammad Ali Shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam* (Gema Insani Press, 1995, t.t.), 32.

kedudukannya menjadi setengah daripada ilmu. Hal ini terdapat di dalam hadits bahwa Rasulullah Saw bersabda:

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ الْحِزَمِيُّ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرُ بْنُ أَبِي الْعِطَفِ حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رُسُوْلُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم : يَا أَبَا هُرَيْرَةَ تَعَلَّمُوا الْفَرَءِضَ وَعَلِّمُوهَا فَإِنَّهُ نِصْفُ الْعِلْمِ وَهُوَ يُنْسَ وَهُوَأَوَّلُ شَيْءٍ يُنْزَعُ مِنْ أُمَّتِي

"Telah meriwayatkan Ibrahim bin Munzir al-Hazimy, meriwayatkan Hafs bin Umar Abi al-'Ithaf, meriwayatkan Abu az-Zinadi dari al-A'raj, dari Abu Hurairah berkata: Rasulullah Saw. Bersabda: Pelajarilah ilmu faraidh dan ajarkanlah kepada orang lain, karena sesungguhnya ilmu faraidh setengah daripada ilmu, ia akan dilupakan. Dan ia ilmu pertama kali yang akan diangkat dari umatku." (HR. Ibnu Majah).[7]

Syariat Islam menetapkan hak pemindahan kepemilikan seseorang yang sudah meninggal dunia kepada ahli warisnya, dari nasabnya maupun kerabat yang jauh ataupun yang dekat, baik laki-laki maupun perempuan. Hal ini terdapat dalam Al-Qur'an Surah an-Nisa/4: 7 sebagai berikut:

لِلرِّجَالِ نَصِيْبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدٰنِ وَالْاَقْرَبُوْنَۚ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيْبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدٰنِ وَالْاَقْرَبُوْنَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ اَوْ كَثُرَۗ نَصِيْبًا مَّفْرُوْضًا ۝٧

"Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit maupun banyak, menurut bagian yang telah ditetapkan."[8]

Pada ayat ini menjelaskan mengenai prinsip keadilan bahwa setiap ahli waris laki-laki maupun perempuan mereka memiliki hak atas harta peninggalan. Dalam islam tidak membedakan hak waris antara perempuan atau laki-laki namun memberikan ketentuan yang berdasarkan prinsip keadilan dan maslahat.

---

[7]Sunan Ibnu Majah, *Al-Hafidz Abi Abdullah Muhammad Ibnu Yazid Qozwiny*, t.t., 107.

[8]Kementerian Agama RI, Al-Quran an Terjemahanna, 2019 e (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, t.t.), juz 4 ,hal.105.

Selain ayat tersebut Allah juga menegaskan dalam Surah An-Nisa ayat 13–14 tentang pentingnya menaati ketentuan hukum waris dan ancaman bagi orang yang melanggarnya:

تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِۗ وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ يُدْخِلْهُ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا وَذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ١٣ وَمَنْ يَّعْصِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَيَتَعَدَّ حُدُوْدَهٗ يُدْخِلْهُ نَارًا خٰلِدًا فِيْهَا وَلَهٗ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ ١٤

"Itulah batas-batas (hukum) Allah. Barang siapa menaati Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya; dan itulah kemenangan yang agung. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar batas-batas hukum-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam neraka, kekal di dalamnya, dan baginya azab yang menghinakan." [9]

Berdasarkan Al-Qur'an Surah an-Nisa/4: 7 pembagian warisan bukan sekadar aturan sosial, tetapi termasuk batas-batas hukum Allah yang wajib ditaati. Dengan kata lain, ayat ini juga mengandung nilai perlindungan hukum bagi setiap ahli waris, karena Allah menetapkan aturan yang adil agar tidak ada satu pun pihak yang dirugikan atau dizalimi dalam pembagian harta peninggalan. Menahan hak waris seseorang berarti melanggar perlindungan hukum yang telah Allah tetapkan, sekaligus melanggar keadilan yang menjadi dasar syariat Islam.

Oleh sebab itu, pembagian warisan yang sesuai syariat tidak hanya menjaga keadilan antar manusia, tetapi juga menjaga hubungan manusia dengan Allah. Dengan demikian, penundaan atau penghalangan hak waris sebagaimana sering terjadi di masyarakat bukan hanya pelanggaran hukum positif, tetapi juga pelanggaran terhadap ketentuan syariat. Maka penting adanya perlindungan hukum

[9] "Surah An-Nisa' - 13-14," Quran.com, diakses 8 Oktober 2025, https://quran.com/id/wanita/13-14.

terhadap ahli waris yang tertahan haknya agar nilai keadilan yang diajarkan dalam Islam benar-benar terwujud dalam kehidupan masyarakat.

Hukum waris merupakan masalah yang sangat penting dan selalu menjadi salah satu pokok bahasan utama dalam hukum Islam, karena hal ini selalu ada dalam setiap keluarga dan dalam hal waris ini rentan terhadap masalah atau konflik di masyarakat akibat pembagian yang dianggap kurang adil atau adanya pihak-pihak yang merasa dirugikan.[10]

Hukum waris Islam tidak hanya menentukan siapa ahli waris, tetapi juga menjamin keadilan distribusi, sebagaimana ditetapkan dalam Q.S. An-Nisa ayat 7 dan hadis sahih lainnya. Ahli waris adalah mereka saudara atau kerabat atas seseorang yang meninggal yang berhak mendapatkan harta warisan itu.[11] Menurut konsepsi hukum perdata barat yang berasal dari KUHPerdata, hukum waris merupakan bagian dari hukum harta kekayaan, oleh karena itu hanya hak dan kewajiban yang berasal dari harta kekayaan yang dapat diwariskan. Hak dan kewajiban yang berasal dari moralitas dan kesopanan, serta hak dan kewajiban yang berasal dari hubungan hukum keluarga, juga tidak dapat diwariskan.[12]

Dalam Buku II Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa hukum kewarisan yaitu hukum yang mengatur pemindahan hak kepemilikan suatu harta kepada pewaris, siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa banyak bagian

---

[10]Shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam*, 32.

[11]Afifatin Maftuhatis Sa'adah, "Perlindungan Hukum Terhadap Ahli Waris Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam," *2024*, t.t., 12.

[12]Eman Suparman, *Intisari Hukum Waris Indonesia*, 1985 ed. (Armico, t.t.), 17.

yang dimiliki pewaris dari harta yang diwariskan. Dalam KHI Buku II tentang Hukum Waris[13] Pasal 171 huruf c disebutkan:

"Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia memiliki hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris."

Selanjutnya, Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan bahwa setiap ahli waris berhak menerima bagiannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Namun dalam praktiknya, tidak semua ahli waris memperoleh hak tersebut secara mudah. Tidak jarang terjadi penghalangan, baik melalui tindakan fisik, manipulasi atau kelalaian dokumen, dan hambatan prosedural, sehingga memaksa ahli waris menempuh jalur perlindungan hukum untuk mempertahankan haknya. Sebagai contoh, studi di Peru menemukan bahwa sengketa waris muncul karena kesalahan dan kelalaian dalam pencatatan identitas dan hubungan keluarga yang terdokumentasi, yang menyebabkan pengabaian hak waris.[14] Di Indonesia, penelitian oleh Wardi, Yaswirman, Ismail, dan Gafnel (2024) menunjukkan bahwa konflik waris sering diperparah oleh hambatan institusional dan birokrasi, serta ketidaktahuan publik tentang hak waris menurut hukum Islam vs hukum adat.[15] Oleh karena itu, sebelum pembagian warisan dilakukan, sangat penting dilakukan

[13]*Kompilasi Hukum Islam (KHI)* (Majelis Ulama Indonesia, t.t.), 242.

[14]Pinchi Bartra Martín, "'Inheritance Disputes Due to Errors and Omissions in the Civil Registry: Legal Implications of the Lack of Documented Identity and Family Ties,'" *Journal of Ecohumanism 3, no. 8 2024*, t.t., 7108, https://doi.org/10.62754/joe.v3i8.5307.

[15]Utama Wardi dan kk, *"Comparative Analysis of Islamic Family Law and Customary Law in the Settlement of Inheritance Disputes in Indonesia,"* t.t., 13–25, https://doi.org/10.57255/hakamain.v3i1.330.

pemisahan yang jelas antara harta bersama dan harta peninggalan agar hak setiap pihak, termasuk ahli waris, tidak terabaikan.

Dalam konteks hukum Islam sendiri, Rasulullah SAW bersabda:

عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أَقْسِمُوا الْمَالَ بَيْنَ أَهْلِ الْفَرَائِضِ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ، فَمَا تَرَكَتِ الْفَرَائِضُ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ»

Dari Ibnu ‘Abbas r.a., ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Bagikan harta warisan kepada ahli waris (ashhabul furuudh) sesuai dengan ketetapan Kitabullah, sedang sisanya kepada keluarga laki-laki yang terdekat (‘ashabah).

Hadis ini menegaskan pentingnya membagikan warisan sesuai ketentuan syariat tanpa mengurangi atau menghalangi hak pihak mana pun, karena permasalahan penghalangan hak waris tidak hanya berdampak pada aspek hukum tetapi juga menimbulkan implikasi sosial berupa retaknya hubungan kekeluargaan dan munculnya ketidakadilan. Oleh karena itu, perlindungan hukum bagi ahli waris yang terhalang haknya menjadi sangat penting untuk ditegakkan, agar prinsip keadilan sebagaimana diajarkan dalam Islam dan diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan nasional dapat terwujud. Melihat kenyataan tersebut, diperlukan kajian mendalam mengenai bentuk perlindungan hukum terhadap ahli waris yang terhalang haknya, baik melalui instrumen hukum nasional, hukum Islam, maupun prinsip-prinsip keadilan sosial, sehingga negara berkewajiban hadir memastikan bahwa setiap individu yang berhak memperoleh bagian warisan mendapatkan perlindungan yang layak.

Peneliti menemukan kasus penahanan harta waris seperti observasi awal yang terjadi di Kecamatan Banjarmasin Utara. Peneliti menemukan kasus keterlambatan dan penahanan pembagian harta waris di mana pewaris meninggal dunia 25 tahun

yang lalu dengan meninggalkan sebuah rumah dan harta-harta lainnya, ahli warisnya adalah 4 orang anak laki-laki dan 2 orang anak perempuan. Rumah dan harta lainnya tersebut masih dikuasai dan dihuni oleh anak perempuan pewaris yang terakhir dari saat pewaris masih hidup sampai saat ini. Harta waris tersebut belum dibagi hingga saat ini, adakalanya seorang ahli waris meminta jatah warisannya kepada ahli waris yang lain dikarenakan sedang membutuhkan biaya atau alasan lain, tetapi anak terakhir enggan membagi dengan alasan saudara dan saudarinya mampu saja dan ahli waris yang enggan membagi harta warisan tersebut merasa dirinya masih berhak menggunakan semua harta warisan tersebut dikarenakan ahli waris anak terakhir dan selama pewaris masih hidup ahli waris yang enggan membagi yang menjaga kedua orang tuanya. Peristiwa penundaan pembagian harta waris tersebut besar kemungkinan akan menimbulkan permasalahan di kemudian hari dan dapat menimbulkan munculnya permusuhan dan rasa benci antar ahli waris bahkan bisa berakibat fatal jika sampai memutuskan tali silaturahmi antar ahli waris akibat salah faham karena terlalu lama menunggu pembagian harta warisan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis merasa penting untuk melakukan penelitian yang berjudul "**Perlindungan Hukum Terhadap Ahli Waris Yang Tertahan Haknya Oleh Ahli Waris Lain Dalam Hukum Islam (Studi Kasus di Banjarmasin Utara).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penyajian singkat pada latar belakang tersebut, maka penulis memfokuskan penelitian ini ke dalam beberapa rumusan masalah, yaitu:

1. Bagaimana penahanan pembagian warisan oleh ahli waris di kecamatan Banjarmasin Utara?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum dalam penyelesaian sengketa waris ketika ada hak ahli waris ditahan oleh ahli waris lain menurut hukum islam?

C. Tujuan Penelitian

Mengacu pada latar belakang dan rumusan masalah yang telah disusun penulis, maka untuk menjawab rumusan masalah tersebut disusunlah tujuan penelitian antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menggali bagaimana penahanan pembagian warisan oleh ahli waris di kecamatan Banjarmasin Utara.
2. Untuk mengetahui dan menggali bagaimana bentuk perlindungan hukum dalam penyelesaian sengketa waris ketika ada hak ahli waris ditahan oleh ahli waris lain menurut hukum islam.

D. Signifikansi Penelitian

Tujuan dari sebuah penelitian yang telah dilakukan pada dasarnya sangat diharapkan mampu memberikan sumbangsih penting bagi berbagai macam tatanan masyarakat baik secara teoritis maupun praktis. Berikut beberapa tujuan yang dapat diperuntukkan dari penelitian yang telah dilakukan, yaitu:

1. Manfaat teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Mengembangkan wawasan ilmu pengetahuan hukum penulis selama berkuliah di UIN Antasari Banjarmasin;

b. Memperkaya pemahaman tentang hukum waris dan menguji teori-teori hukum terkait keadilan dan hak asasi manusia selain itu memberikan wawasan tentang efektivitas kebijakan hukum yang ada;

c. Dapat dijadikan acuan atau referensi untuk peneliti berikutnya.

2. Manfaat praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini adalah:

a) Hasil penelitian ini diharapkan menjadi salah satu sumber informasi bagi masyarakat yang sedang menghadapi permasalahan yang sama.

b) Meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai hak-hak mereka sebagai ahli waris, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan sistem hukum agar perlindungan hak waris lebih efektif.

E. Definisi Operasional/Batasan Istilah

Definisi operasional pada dasarnya adalah sarana pendukung yang sangat diperlukan guna terhindarnya kesalahfahaman pembaca dalam memahami dan menginterpretasikan judul dan permasalahan yang akan disajikan dalam penelitian ini. Berikut beberapa pendefinisian tersebut:

1. Perlindungan hukum

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif

maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum,yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.[16] Dalam penelitian ini, perlindungan hukum yang di maksud adalah meliputi perlindungan hukum terhadap hak-hak ahli waris yang tertahan haknya.

2. Ahli waris

Ahli Waris adalah elemen sentral dalam penelitian ini dan merujuk pada individu atau kelompok yang secara hukum memiliki hak atas bagian dari harta peninggalan seseorang yang telah meninggal dunia. Kata ini terdiri dari dua bagian: "ahli" (orang yang mempunyai keahlian atau hak atas sesuatu) dan "waris" (segala sesuatu yang ditinggalkan oleh orang yang telah meninggal kepada keluarganya atau yang ditentukan oleh hukum).[17] Ahli waris dalam penelitian ini dikhususkan pada subjek dalam beberapa kasus yang diteliti, ahli waris yang menahan dan yang ditahan harta warisannya.

3. Tertahan Haknya

Istilah "tertahan" dalam frasa tertahan haknya menggambarkan suatu kondisi di mana hak waris yang seharusnya dapat diakses dan dimiliki oleh seseorang justru tidak dapat dinikmati karena adanya hambatan tertentu. Secara

[16]Rahayu, "Peraturan Pemerintah RI, Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tatacara Perlindungan Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat Undang-Undang RI, Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga," *2009*, t.t., eprints.ums.ac.id.

[17]*Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online*, Arti kata kriteria, t.t.

singkat semacam tidak dapat dilanjutkan atau tertunda sementara.[18] Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan tertahan haknya aalah hak-hak yang seharusnya didapatkan oleh ahli waris tetapi justru ditahan atau tidak dibagikan kepada ahli waris yang berhak mendapatkannya.

F. Kajian Pustaka/penelitian terdahulu

Penelitian tentang **"Perlindungan Hukum terhadap Ahli Waris yang Tertahan Haknya Oleh Ahli Waris Lain Dalam Hukum Islam (Studi Kasus Banjarmasin Utara)"** sejauh pengamatan penulis masih belum ada yang membahasnya di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari. Namun untuk menghindari kesalahan dan untuk memperjelas permasalahan yang penulis angkat, maka penulis akan memaparkan beberapa penelitian terdahulu yang tujuannya untuk mengetahui apa saja yang telah diteliti dan apa saja yang menjadi pembeda dari penelitian ini, beberapa penelitian terdahulu tersebut antara lain:

1. Skripsi yang disusun oleh Faizah, A. N. (2025) dari Universitas Negeri Syarif Hidayatullah yang berjudul "Perlindungan Hukum Terhadap Ahli Waris Pengganti Mafqud".[19] Hasil penelitian ini menjelaskanpada ahli waris pengganti dalam kasus mafqud, yaitu ketika seorang ahli waris utama hilang tanpa jejak. Penelitian ini menjelaskan langkah-langkah hukum yang dapat diambil untuk melindungi hak-hak ahli waris pengganti. Dalam hal ini, penulis

---

[18]*Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online*.

[19]A. N Faizah, "'Perlindungan Hukum Terhadap Ahli Waris Pengganti Mafqud,'" *Universitas Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 2025*, t.t.

menjelaskan bagaimana pengadilan dapat memberikan keputusan yang memastikan bahwa ahli waris pengganti mendapatkan hak yang seharusnya mereka terima, meskipun ahli waris utama tidak dapat ditemukan. Ini penting karena membantu mencegah ketidakpastian dan konflik di masa depan. Persamaan alam penelitian skripsi terdahulu dengan skripsi peneliti yaitu sama-sama membahas pentingnya perlindungan hukum bagi ahli waris. Keduanya menunjukkan bahwa hukum memiliki peran penting dalam melindungi hak-hak mereka, terutama dalam situasi yang rumit. Selain itu, kedua penelitian ini juga menekankan bahwa ada tantangan dalam penerapan hukum yang bisa menghambat keadilan bagi ahli waris. Akan tetapi,terapat perbedaan dan konteks masing-masing penelitian. Penelitian terdahulu lebih bersifat teoretis dan berfokus pada situasi spesifik di mana seorang ahli waris hilang. Ini memberikan pandangan mendalam tentang proses hukum yang berlaku dalam keadaan tersebut. Sementara itu, skripsi peneliti lebih bersifat praktis dan melihat masalah yang muncul di masyarakat terkait dengan sengketa warisan. Hal ini memberikan wawasan tentang realitas yang dihadapi oleh ahli waris dalam kehidupan sehari-hari.

2. Skripsi yang disusun oleh Pasaribu (2022) dari Universitas Medan Area "Perlindungan Hukum Ahli Waris Dalam Pembagian Harta Warisan".[20] Hasil penelitian ini menemukan bahwa pembagian harta warisan harus dilakukan secara adil dan tepat waktu untuk menghindari konflik. Hasilnya menunjukkan

[20]E.S Pasaribu, "'Perlindungan Hukum Ahli Waris Dalam Pembagian Harta Warisan,'" *Universitas Medan area 2022*, t.t.

bahwa putusan pengadilan memberikan dasar hukum yang kuat bagi ahli waris untuk mendapatkan hak mereka. Persamaan dalam penelitian skripsi terdahulu dengan skripsi peneliti yaitu menekankan pentingnya perlindungan hukum bagi ahli waris dan kesepakatan dalam pembagian harta warisan. Keduanya juga mengakui bahwa konflik antar ahli waris dapat menghambat proses pembagian yang adil. Akan tetapi, terdapat perbedaan dalam fokus penelitiann,penelitian terdahulu lebih berfokus pada analisis hukum melalui putusan pengadilan, sedangkan skripsi ini lebih menyoroti praktik di lapangan dan masalah nyata yang dihadapi oleh ahli waris. Dengan kata lain, peneliti terdahulu memberikan perspektif hukum yang teoretis, sementara skripsi ini menawarkan pandangan praktis tentang konflik yang sering muncul dalam praktik pembagian harta warisan.

3. Skripsi yang disusun oleh Helmiyani, Muhammad.(2024) dari Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin "*Penguasaan Harta Warisan Oleh Sebagian Ahli Waris (Studi Kasus Di Desa Wirang Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong)*".[21] Hasil dari penelitian ini adalah Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Desa Wirang Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong terjadi penguasaan harta warisan secara sepihak oleh sebagian ahli waris, sehingga menimbulkan ketidakadilan dan konflik keluarga. Faktor utama penyebabnya adalah kurangnya pemahaman terhadap hukum kewarisan Islam dan adanya sifat egois dalam menguasai harta. Penelitian ini menegaskan

[21]Muhammad Helmiyani, "Penguasaan Harta Warisan Oleh Sebagian Ahli Waris (Studi Kasus Di Desa Wirang Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong).," Syariah, 3 April 2024, https://idr.uin-antasari.ac.id/26529/.

pentingnya pemahaman ilmu faraidh agar pembagian warisan dapat dilakukan secara adil sesuai syariat. Persamaan dalam penelitian skripsi terdahulu dan skripsi peneliti yaitu Kedua penelitian sama-sama membahas sengketa kewarisan akibat penguasaan atau penahanan hak waris oleh sebagian ahli waris, dengan tujuan menegakkan keadilan sesuai hukum Islam dan melindungi hak setiap ahli waris. Akan tetapi terdapat perbedaan dalam fokus penelitianya peneliti terdahulu fokus pada praktik penguasaan warisan secara sepihak oleh ahli waris di suatu desa, dengan tujuan menggambarkan bentuk penguasaan tersebut serta faktor penyebabnya dan menitikberatkan pada solusi hukum dalam melindungi ahli waris. Sementara itu, penelitian saya lebih berfokus pada aspek perlindungan hukum, yaitu bagaimana hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam memberikan jaminan atas hak ahli waris yang ditahan,serta apa saja kendala yang membuat perlindungan tersebut belum berjalan dengan lancar.

4. Skripsi yang disusun oleh Fitri, E.(2024) dari Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember "Analisis Perlindungan Hukum terhadap Ahli Waris yang Tidak Diketahui Keberadaannya (Ghaib) Ditinjau dari Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Studi Kasus Penetapan Nomor 271/Pdt.P/2021/Pa.Mks)".[22] Hasil dari penelitian ini adalah Bahwa dalam perkara Penetapan PA No. 271/Pdt. P/2021/PA. Mks,

[22]E Fitri, "'Analisis Perlindungan Hukum terhadap Ahli Waris yang Tidak Diketahui Keberadaannya (Ghaib) Ditinjau dari Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Studi Kasus Penetapan Nomor 271/Pdt.P/2021/Pa.Mks).,'" *dari Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember 2024*, t.t.

tergugat mempertimbangkan bahwa status ahli waris yang tidak diketahui keberadaannya (ghaib) tidak menghapuskan hak-hak mereka sebagai ahli waris, karena mereka masih dianggap hidup meskipun keberadaan mereka tidak terdefinisi. Perlindungan hukum bagi ahli waris ghaib diatur dalam Kompilasi Hukum Islam serta KUHPerdata, yang mencakup pemberian hak waris kepada anak-anak dari ahli waris yang telah wafat. Persamaan dalam penelitian skripsi terdahulu dan skripsi peneliti yaitu sama-sama membahas perlindungan hukum terhadap ahli waris dan menggunakan Kompilasi Hukum Islam sebagai dasar analisis. Akan tetapi ,terdapat perbedaan dalam fokus penelitianya, peneliti terdahulu membahas ahli waris yang tidak diketahui keberadaannya (ghaib) dengan pendekatan normatif, yaitu hanya menganalisis satu putusan pengadilan tanpa turun ke lapangan. Sedangkan penelitian peneliti membahas ahli waris yang haknya ditahan oleh ahli waris lain dengan pendekatan empiris, yaitu meneliti langsung tiga kasus nyata di masyarakat melalui wawancara, sehingga lebih relevan dengan kondisi masyarakat. Lokasi penelitian berada di Banjarmasin Utara.

5. Skripsi yang disusun oleh Sa'adah, A. M. (2024). Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang. "*Perlindungan Hukum Terhadap Ahli Waris Pengganti Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam."*[23]Ahli waris pengganti memiliki kedudukan yang sah dalam Kompilasi Hukum Islam, sebagaimana konsep penggantian tempat dalam hukum waris perdata. Ahli waris pengganti

[23]Sa'adah, "Perlindungan Hukum Terhadap Ahli Waris Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam."

berhak menerima warisan, tetapi bagiannya tidak boleh melebihi bagian ahli waris yang sederajat dengan orang yang digantikannya. Perlindungan hukum terhadap ahli waris pengganti telah diatur dalam KHI, Al-Qur'an, dan Hadis, serta diperkuat dengan putusan-putusan pengadilan agama. Dengan demikian, keberadaan ahli waris pengganti diakui dan dilindungi hukum untuk menjamin keadilan dalam pembagian warisan di masyarakat. Persamaan dalam penelitian skripsi terdahulu dan skripsi peneliti yaitu Kedua penelitian sama-sama membahas perlindungan hukum terhadap ahli waris dalam pembagian warisan, akibat dari masalahnya yaitu kurangnya pemahaman atau penguasaan sepihak. Keduanya menggunakan dasar hukum Islam (KHI, Al-Qur'an, Hadis).Akan tetapi terdapat perbedaan dalam fokus penelitianya, peneliti terdahulu fokus pada pembahasan Ahli waris pengganti aitu orang ang menggantikan keuukan ahli waris ang meninggal lebih ahulu ari pewaris,penelitian ini bersifat normatif karena hana mengkaji konsep an aturan hukum secara teoritis. Sedangkan skripsi penelitian meneliti ahli waris yang haknya ditahan atau dihalangi oleh ahli waris lain, dengan pendekatan empiris melalui wawancara langsung dengan para ahli waris yang mengalami masalah nyata di masyarakat.

G. Sistematika Penelitian

Untuk lebih terarah dan mempermudah pembahasan serta pemahaman dalam penelitian ini, maka di perlu digunakan sistematika yang dibagi menjadi

beberapa bab. Masing-masing bab akan diuraikan dalam beberapa sub bab, sistematika tersebut sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan. Berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, kajian pustaka, defisini operasional, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II landasan teori. Memuat tinjauan teoritis berkaitan dengan persoalan yang diteliti. Landasan teori dalam penelitian ini ialah terkait dengan Perlindungan Hukum terhadap ahli waris.

Bab III membahas metode penelitian yang berperan sebagai instrumen untuk menggali data dalam pelaksanaan penelitian. Bab ini mencakup jenis dan sifat penelitian, lokasi penelitian, populasi dan sampel, data beserta sumbernya, teknik pengumpulan data, metode pengolahan dan analisis data, serta tahapan-tahapan yang di lakukan selama penelitian.

Bab IV Laporan Penelitian**,** berisikan penyajian data dan analisis data mengenai bagaimana perlindungan hukum bagi ahli waris yang tertahan haknya oleh ahli waris lain di kecamatan Banjarmasin Utara.

Bab V Penutup yang berfungsi untuk menarik kesimpulan umum dari hasil analisis penelitian,serta menunjukkan kesesuaian dengan permasalahan yang di teliti. Tujuannya adalah untuk memberikan pemahaman yang cepat kepada pembaca mengenai hasil penelitian. Selain kesimpulan, bab ini juga menyajikan saran-saran yang dianggap perlu untuk meningkatkan hasil yang dapat dicapai.